

# HUKUM KENOTARIATAN: KESESUAIAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 *jo.* UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN TERHADAP SERTIFIKASI APOSTILLE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Salsabil Hanani**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
salsabil.han1996@mail.ugm.ac.id

## **Intisari**

Sertifikasi Apostille termaktub dalam konvensi internasional Apostille yang berfungsi untuk menghapuskan proses legalisasi dokumen yang bersifat publik dengan cara membentuk sertifikasi yang disebut “Apostille (*Convention de la Haye du 5 octobre 1961*)”, yang pada perkembangannya diselenggarakan secara elektronik (*e-Apostille*). Pemerintah Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021 (Perpres 2/2021). Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UU JN) menyatakan notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Penjelasan UU JN untuk mensertifikasi online. Oleh karena hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kewenangan notaris yang diatur pada Pasal 15 ayat (3) UU JN terhadap sertifikasi Apostille sebagaimana tertuang dalam Perpres 2/2021. Metode penelitian ini menggunakan analisis normatif-yuridis dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan notaris, Apostille dan sebagainya. Data-data tersebut dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis.

**Kata Kunci:** Apostille, politik hukum kenotariatan, kewenangan notaris, sertifikasi

## **NOTARY LAW: THE COMPLIANCE OF THE AUTHORITY OF THE NOTARY ACCORDING TO THE ACTS NUMBER 30 OF 2004 JUNCTO ACTS NUMBER 2 OF 2004 CONCERNING NOTARY IN REGARDS TO APOSTILLE CERTIFICATION UNDER THE LAWS AND REGULATION**

### ***Abstract***

*Certification of Apostille is regulated under international convention of Apostille within its function to abolish the legalization process of public documents, issued within certificate named an Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), in the development it has been implemented electronically (e-Apostille). The government of Indonesia has ratified the convention through the*

*President Regulation Number 2 Year of 2021 (Perpres 2/2021). Meanwhile, in the Article 15 (3) of Act Number 30 Year of 2004 jo. The Act Number 2 Year of 2014 concerning Notarial Public (UU JN) stated that notaries have other authorities under the laws and regulations, in further its elaborated in the Elucidation of UU JN relies on online certification. In addition to that, this research uses analysis legal-normative by studying several laws, legal theories and secondary legal sources relevant to notary authorities, Apostille etc. These data will then be analyzed through methods of grammatical interpretation, historical and systematic interpretation.*

*Key Words: Apostille, notarial legal policy, notary authorities, certification*

## PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan pengesahan<sup>1</sup> konvensi internasional Den Haag 1961 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Perpres 2/2021) pada tanggal 5 Januari 2021 untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen asing, yaitu dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya.<sup>2</sup> Ruang lingkup dokumen publik terdiri dari 4 (empat) macam yaitu: Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (*huissier de justice*); Dokumen administratif; Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.<sup>3</sup>

Ketentuan dokumen Apostille lebih lanjut diatur bahwa untuk tujuan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing, pengertian legalisasi mengandung formalitas bagi pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang mengharuskan wilayahnya untuk menghasilkan dokumen yang menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, dan jika ada, identitas dari segel atau cap yang melekat di dokumen.<sup>4</sup> Formalitas dapat disyaratkan apabila

---

<sup>1</sup> Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan peraturan presiden.

<sup>2</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

diperlukan penambahan sertifikat, wajib dicantumkan pada dokumen tersebut atau pada perpanjangannya (*allonge*), dan/atau disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya.<sup>5</sup> Meskipun demikian, formalitas tersebut tidak dapat disyaratkan apabila hukum, peraturan perundang-undangan, maupun praktik yang berlaku di Negara tempat dokumen tersebut dikeluarkan.<sup>6</sup> Hal tersebut dikarenakan, “*Apostille useful even for states that do not require legalisation for incoming document*”, seperti negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon/Common Law*<sup>7</sup>, sedangkan Indonesia adalah negara yang bukan mengadopsi sistem hukum *Anglo-Saxon*. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan sebagai mandat dari konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), maka terhadap ketentuan formalitas Apostille tersebut dapat disyaratkan.

Selanjutnya, terminologi legalisasi digunakan juga dalam kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014), atau selanjutnya disebut sebagai UU JN, bahwa “Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Makna dari kewenangan tersebut selanjutnya merujuk pada Pasal 1875 KUHPerdara sebagai alat bukti sempurna apabila surat di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu notaris bertanggung jawab atas kebenaran dan kepastian tanda tangan tetapi notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat antara para pihak. Dengan kata lain, notaris tetap memperhatikan isi akta dan memberi konsultasi hukum apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut mempunyai kesamaan dengan konsep sertifikasi Apostille yang tidak mengesahkan isi atau substansi dokumen.<sup>8</sup>

Terlebih lagi dokumen yang diatur oleh Apostille juga melingkupi akta-akta notaris dan dalam ketentuan Apostille tidak memberikan batasan untuk menunjuk hanya satu *Competent Authority* sebagai berikut<sup>9</sup>:

<sup>5</sup> Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

<sup>7</sup> HCCH. “Apostille Handbook: A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention”, <https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-be94-7d66b7da7721.pdf> (diakses pada 6 Maret 2022), 30.

<sup>8</sup> HCCH. “Apostille Handbook: A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention”, *op. cit.*, 35.

<sup>9</sup> *Ibid*, 40

*“Each Contracting State is required to designate one or more authorities that are competent to issue Apostilles (known as Competent Authorities). The designation of Competent Authorities is crucial to the effective operation of the Apostille Convention. Each state is free to determine the identity and number of Competent Authorities.”*

Pada pedoman penerapan implementasinya, negara dapat menunjuk satu atau lebih lembaga yang telah ada dan/atau membentuk beberapa lembaga baru sebagai *Competent Authority* sebagaimana telah dijelaskan dalam *Apostille Handbook* pada bagian *Quantity of Competent Authorities* dalam poin 28 dan 29 sebagai berikut<sup>10</sup>:

*“a. For some (federal or multi-unit) States, a separate Competent Authority has been designated for each territorial unit (province, state, canton, etc); and*

*“b. For other states, a separate Competent Authority has been designated for each of the main categories of public documents (e.g., the ministry of justice may be competent to issue Apostilles for court documents; the Ministry of Education may be competent to issue Apostilles for diplomas issued by public institutions; the Ministry of Foreign Affairs may be competent to issue Apostilles for civil status records; and the professional body for notaries may be competent to issue Apostilles for notarial acts.”*

*“The practice of designating different Competent Authorities depending on the category of the public document has proven to be very effective, because the document is apostilled by an authority that is familiar with it.”*

Pedoman tersebut menjelaskan bahwa negara yang mempunyai beberapa *Competent Authorities* dibagi berdasarkan beberapa kategori seperti Kementerian hukum dan HAM untuk dokumen publik mengenai peradilan, Kementerian Pendidikan untuk dokumen publik bidang pendidikan, Kementerian Luar Negeri untuk dokumen publik riwayat status kependudukan; dan Badan Profesional pada kenotariatan untuk dokumen yang terdiri dari akta notaris. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan kajian mengenai Apostille lebih lanjut serta kesesuaiannya dengan kewenangan notaris merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori yang ada mengenai kewenangan notaris.

## PEMBAHASAN

### A. Teori Kewenangan

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kewenangan berasal dari kata dasar “wenang” yang mempunyai pengertian sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, mem-

---

<sup>10</sup> HCCH. “How to join and implement the Hague Apostille Convention: A Brief Guide for countries interested in joining the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents”, <https://assets.hcch.net/docs/0cfe4ad6-402d-4a06-b472-43302b31e7d5.pdf> (diakses pada 6 Maret 2022),10.

rintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan secara teoritis mempunyai arti dari istilah “kewenangan” dan “wewenang” yaitu keabsahan tindakan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).<sup>11</sup> Undang-undang memberikan kekuasaan formal sebagai kewenangan sedangkan wewenang sebagai bagian tertentu dari kewenangan “*onderdeel*” karena dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Oleh karena itu, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. H.D Stoud mengartikan wewenang yaitu, “*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”. Artinya, wewenang merupakan peraturan-peraturan mengenai perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah sebagai subjek hukum publik dalam hukum publik.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) membedakan pengertian wewenang dan kewenangan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6. Wewenang adalah “hak yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Kewenangan terdapat dalam definisi kewenangan pemerintahan, yaitu kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Selanjutnya, secara lengkap dalam Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 UU 30/2014 telah disebutkan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

<sup>11</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Birokrasi Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 97.

Maka dalam hal kewenangan notaris yang diatur dalam UU JN terhadap UU 30/2014, kewenangan notaris termasuk sebagai sebuah kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh Undang-Undang.

## B. Sejarah Peraturan Notaris

Pada tahun 1806 hingga 1813, Raja Louis Napoleon Perancis menjajah Belanda. Sebagai konsekuensinya Belanda mengadopsi sistem kenotariatan latin melalui Dekrit Kaisar 1 Maret 1811 sebagai *ius constitutum*, dengan demikian undang-undang kenotariatan Perancis berlaku di Belanda. Peraturan buatan Perancis tersebut disebut sebagai *25 Ventose an XI* (16 Maret 1803) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur di Belanda.

Setelah itu, Belanda mengeluarkan Undang-Undang tentang jabatan notaris pada tanggal 19 Juli 1842 yang disebut *Ned. Stb No 20. "Wet op het Notarisambt"* pada dasarnya mengacu pada "*ventose*", undang-undang buatan Perancis dengan penyempurnaan beberapa pasal yaitu penggolongan notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta. Pada tahun 1860 Indonesia mengadopsi peraturan kenotariatan Belanda, "*notariswet*" yang mengacu pada undang-undang Perancis yang telah disebutkan. Setelah Indonesia merdeka pun pemerintah tidak mengembangkan konsep peraturan baru dan notaris tetap diakui berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang berbunyi, " Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Konsekuensinya, *ius constitutum* hukum kenotariatan Indonesia merujuk pada *Reglement op Het Notaris Arnbt in netherlands Indie* (Stbl. 1860:3) sehingga Peraturan jabatan notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai hingga tahun 2004. Hal itu lah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru di Indonesia, *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* dengan pertimbangan perkembangan zaman maka diundangkannya UU 30/2004 pada tanggal 6 Oktober 2004. UU 30/2004 menjadi *ius constitutum* mencabut dan menyatakan produk Belanda yang merujuk pada hukum Perancis itu tidak berlaku lagi melalui ketentuan Pasal 91:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

UU 30/2014 merupakan wujud dari unifikasi hukum dari peraturan-peraturan yang disebutkan diatas dalam pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang.

### C. Kewenangan Notaris

Sebelum UU JN dibentuk dan diundangkan oleh pemerintah pada tahun 2004, Indonesia mengadopsi peraturan Belanda menjadi hukum nasional yang disebut *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1806:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101, peraturan tersebut menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Dalam peraturan *Staatsblad* di atas, notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan umum dalam klausul “oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. UU JN telah mencabut aturan tersebut walaupun mempunyai arti yang sama terhadap pengertian notaris sebagai pejabat umum tetapi dalam ketentuan yang berlaku ini ada pembaharuan dan kewenangannya diatur lebih detail dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan

Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.”

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut disebutkan berbagai macam kewenangan notaris termasuk untuk melakukan legalisasi secara nomenklatur pada klausul “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Selaras dengan hal tersebut, pada hakikatnya legalisasi secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pengesahan (menurut undang-undang atau hukum)”, “membuat jadi legal”, “mengesahkan (surat dan sebagainya). Selain itu, dalam klausul kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dijelaskan pada Penjelasan UUJN terhadap Pasal 15 ayat (3) yaitu:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Adapun pada kewenangannya dicantumkan juga dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenhumham 21/2021) bahwa “Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH”. SABH adalah singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum<sup>12</sup>. Pendirian perseroan itu dilakukan melalui

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

notaris untuk dibuatkan akta notaris yang memuat pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar serta pembubaran, namun pengajuan pendiriannya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menerbitkan sertifikat pendirian. Dalam KBBI terminologi “sertifikat” adalah “tanda” atau “surat keterangan (pernyataan) tertulis” atau “tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian”. Antara lain sertifikat kelahiran artinya surat bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sertifikat tanah artinya surat bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bila demikian mengapa notaris tidak dapat membuat sertifikat jika pengertian sertifikat secara harfiah mempunyai kesamaan dengan akta?

Dalam KBBI akta memiliki pengertian “surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi”. Akta autentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat.

#### D. Konvensi Apostille dalam Perpres 2/2021

Berdasarkan Perpres 2/2021, Indonesia telah mengesahkan konvensi Apostille dan mulai berlaku pada tanggal peraturan tersebut dikeluarkan melalui penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sertifikasi Apostille diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

“Sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3 wajib dicantumkan pada dokumen tersebut atau pada perpanjangannya (*allonge*); sertifikat tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Konvensi ini.

“Namun, sertifikat tersebut dapat disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya. Istilah baku yang digunakan juga dapat ditulis dalam bahasa kedua. Judul “Apostille (*Convention de la Haye 5 octobre 1961*)”.

Sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang berkompeten (*Competent Authorities*) yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 menyatakan:

“Setiap Negara Peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3.”

“Setiap otoritas yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 6 wajib menyimpan suatu register atau indeks kartu dimana otoritas tersebut wajib mencatat sertifikat-sertifikat yang diterbitkan, yang mencantumkan:

- a) Nomor dan tanggal sertifikat;
- b) Nama penandatanganan dokumen publik dan kewenangannya, atau dalam hal dokumen yang tidak ditandatangani, nama dari otoritas yang telah membubuhkan segel atau cap.

“Atas permintaan pihak mana pun yang berkepentingan, otoritas yang telah menerbitkan sertifikat wajib memverifikasi kesesuaian antara perincian dalam sertifikat dengan yang tercantum di register atau indeks kartu”.

Selain itu pada Apostille Handbook juga menjelaskan Competent Authorities melakukan tugas sebagai berikut:

*“a. Be able to identify and verify the signature on a public document executed on the territory of the State in question for which it is competent to issue an Apostille, as well as the capacity in which the person who signed the document has acted, and where appropriate, the seal or stamp which the documents bears;*

*“b. Have sufficient resources to issue the expected volume of Apostilles (in either paper or electronic form); and*

*“c. have the capacity to maintain a register of Apostilles issued (preferably by operating an e-Register that is accessible online.”*

Uraian di atas menyebutkan mengenai kewenangan otoritas yang berkompeten untuk melakukan sertifikasi Apostille mulai dari penjelasan tugasnya, serta tata cara melakukan sertifikasi.

## KESIMPULAN

1. Telah diuraikan hal-hal mengenai kewenangan notaris, pengertian notaris, akta autentik, serta kewenangan lain mengenai notaris dalam peraturan perundang-undangan. Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam UUJN serta Permenkumham 21/2021 seperti yang telah diuraikan diatas. Dalam hal tersebut kewenangan notaris disebutkan beragam dalam klausul “notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH”, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN bahwa “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” karena dalam peraturan menteri tersebut tidak ada kewenangan notaris yang disebutkan secara nomenklatur. Dalam peraturan menteri tersebut yang berwenang menerbitkan sertifikat adalah Menteri Hukum dan HAM, bukan notaris. Padahal

notaris merupakan pejabat atribusi yang pemberian kewenangannya melalui Undang-Undang.

2. Sertifikasi Apostille adalah suatu metode simplifikasi dari legalisasi yang dilakukan oleh *Competent Authorities* yang dapat menerbitkan sertifikat sedangkan kewenangan notaris. Seperti setelah dirinci pada bagian sebelumnya tidak ada nomenklatur kewenangan notaris dalam menerbitkan sertifikat karena kewenangan itu berdasarkan peraturan perundang-perundangan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM adalah pejabat yang berwenang dalam proses menerbitkan sertifikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

### Buku

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Kumpulan Makalah tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1994.

Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.

**Artikel Jurnal**

Sari, I Gusti Agung Dhenita, *et al.* "Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik", *Acta Comitas III*, no. 1 (April 2018): 41-58, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>

**Internet**

HCCH. "Apostille Handbook: A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention", <https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-be94-7d66b-7da7721.pdf> (diakses pada 6 Maret 2022).

HCCH. "How to join and implement the Hague Apostille Convention: A Brief Guide for countries interested in joining the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents", <https://assets.hcch.net/docs/0cfe4ad6-402d-4a06-b472-43302b31e7d5.pdf> (diakses pada 6 Maret 2022).

Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.web.id/> (diakses pada 6 Maret 2022).